



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada Daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.
11. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
12. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) adalah pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
15. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban

Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

16. Tahun Anggaran 2023 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2023.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp2.253.052.639.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh tiga milyar lima puluh dua juta empat enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp163.400.422.778,00 (seratus enam puluh tiga milyar empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.416.453.061.778,00 (dua triliun empat ratus enam belas milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. semula Rp 2.152.452.639.000,00
2. bertambah Rp 79.717.848.885,00

jumlah Pendapatan Daerah

setelah perubahan Rp 2.232.170.487.885,00

b. Belanja Daerah

1. semula Rp 2.243.052.409.000,00
2. bertambah Rp 162.650.422.778,00

jumlah Belanja Daerah

setelah perubahan Rp 2.405.702.831.778,00

surplus/(defisit)

(Rp 173.532.343.893,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. penerimaan

- a) semula Rp 100.600.000.000,00
b) bertambah Rp 83.682.573.893,00

jumlah penerimaan

setelah perubahan Rp 184.282.573.893,00

2. pengeluaran

- a) semula Rp 10.000.230.000,00
b) bertambah Rp 750.000.000,00

jumlah pengeluaran

setelah perubahan Rp 10.750.230.000,00

jumlah Pembiayaan Daerah netto setelah

perubahan

Rp 173.532.343.893,00

sisanya lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan

Rp 0,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

a. pendapatan asli Daerah

1. semula Rp 382.871.676.000,00
2. bertambah Rp 23.465.475.885,00

jumlah pendapatan asli Daerah

setelah perubahan

Rp 406.337.151.885,00

b. pendapatan transfer

1. semula Rp 1.762.370.963.000,00
2. bertambah Rp 56.252.373.000,00

jumlah pendapatan transfer

setelah perubahan

Rp 1.818.623.336.000,00

- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- | | | | |
|---|----|------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp | 7.210.000.000,00 | |
| 2. bertambah | Rp | | 0,00 |
| jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan | | | Rp 7.210.000.000,00 |
- (2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
- | | | | |
|---------------------|----|--------------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp | 188.286.600.000,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 17.660.000.000,00 | |
| jumlah Pajak Daerah | | | Rp 205.946.600.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | | |
|---|----|------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp | 7.289.262.000,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 2.233.498.000,00 | |
| jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | | | Rp 9.522.760.800,00 |
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp | 17.168.176.000,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 1.663.536.806,00 | |
| jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | | Rp 18.831.712.806,00 |
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang Sah
- | | | | |
|--|----|--------------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp | 170.127.638.000,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 1.908.440.279,00 | |
| jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang Sah setelah perubahan | | | Rp 172.036.078.279,00 |
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat
- | | | | |
|---|----|----------------------|-------------------------|
| 1. semula | Rp | 1.604.417.769.000,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 24.252.373.000,00 | |
| jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | | Rp 1.628.670.142.000,00 |
- b. pendapatan transfer antar Daerah
- | | | | |
|---|----|--------------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp | 157.953.194.000,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 32.000.000.000,00 | |
| jumlah dana transfer antar Daerah setelah perubahan | | | Rp 189.953.194.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari pendapatan hibah:
- | | | | |
|---|----|------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp | 7.210.000.000,00 | |
| 2. bertambah | Rp | | 0,00 |
| jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | | | Rp 7.210.000.000,00 |

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
- a. belanja operasi
- | | | | |
|--|----|----------------------|-------------------------|
| 1. semula | Rp | 1.661.396.132.714,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 97.324.920.363,00 | |
| jumlah belanja operasi setelah perubahan | | | Rp 1.758.721.053.077,00 |

- b. belanja modal
- | | | | |
|--|----|--------------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp | 229.047.070.886,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 44.969.798.335,00 | |
| jumlah belanja modal setelah perubahan | | | Rp 274.016.869.221,00 |
- c. belanja tidak terduga
- | | | | |
|--|----|------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp | 8.000.000.000,00 | |
| 2. berkurang | Rp | 5.450.000.000,00 | |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | | Rp 2.550.000.000,00 |
- d. belanja transfer
- | | | | |
|---|----|--------------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp | 344.609.205.400,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 25.805.704.080,00 | |
| jumlah belanja transfer setelah perubahan | | | Rp 370.414.909.480,00 |
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja pegawai
- | | | | |
|--|----|----------------------|-------------------------|
| 1. semula | Rp | 1.026.224.015.126,00 | |
| 2. berkurang | Rp | 17.541.650.643,00 | |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | | Rp 1.008.682.364.483,00 |
- b. belanja barang dan jasa
- | | | | |
|--|----|--------------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp | 544.223.991.568,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 76.001.851.203,00 | |
| jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | | Rp 620.225.842.771,00 |
- c. belanja bunga
- | | | | |
|--|----|------|---------|
| 1. semula | Rp | 0,00 | |
| 2. tetap | Rp | 0,00 | |
| jumlah belanja bunga setelah perubahan | | | Rp 0,00 |
- d. belanja hibah
- | | | | |
|--|----|-------------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp | 83.784.819.120,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 39.931.359.803,00 | |
| jumlah belanja hibah setelah perubahan | | | Rp 123.716.178.923,00 |
- e. belanja bantuan sosial
- | | | | |
|---|----|------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp | 7.163.306.900,00 | |
| 2. berkurang | Rp | 1.066.640.000,00 | |
| jumlah bantuan sosial setelah perubahan | | | Rp 6.096.666.900,00 |
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja modal tanah
- | | | | |
|--|----|------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp | 1.000.000.000,00 | |
| 2. tetap | Rp | 0,00 | |
| jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | | | Rp 1.000.000.000,00 |
- b. belanja modal peralatan dan mesin
- | | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp | 62.432.258.334,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 565.765.492,00 | |
| jumlah belanja peralatan dan mesin setelah perubahan | | | Rp 62.998.023.826,00 |

- c. belanja modal gedung dan bangunan
- | | | | |
|--|----|-------------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp | 77.080.318.000,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 39.746.265.000,00 | |
| jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | | | Rp 116.826.583.000,00 |
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | | | |
|---|----|-------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp | 61.938.230.000,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 2.378.887.200,00 | |
| jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | | | Rp 64.317.117.200,00 |
- e. belanja modal aset tetap lainnya
- | | | | |
|---|----|-------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp | 26.421.264.552,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 2.278.880.643,00 | |
| jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | | | Rp 28.700.145.195,00 |
- f. belanja modal aset lainnya
- | | | | |
|---|----|----------------|-------------------|
| 1. semula | Rp | 175.000.000,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 0,00 | |
| jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | | | Rp 175.000.000,00 |
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- | | | | |
|--|----|--------------------|---------------------|
| a. semula | Rp | 8.000.000.000,00 | |
| b. berkurang | Rp | (5.450.000.000,00) | |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | | Rp 2.550.000.000,00 |
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja bagi hasil
- | | | | |
|---|----|-------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp | 19.577.417.200,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 1.989.349.880,00 | |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | | | Rp 21.566.767.080,00 |
- b. belanja bantuan keuangan
- | | | | |
|---|----|--------------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp | 325.031.788.200,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 23.816.354.200,00 | |
| jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | | Rp 348.848.142.400,00 |

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:
- a. penerimaan
- | | | | |
|-------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp | 100.600.000.000,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 83.682.573.893,00 | |
| jumlah penerimaan setelah perubahan | | | Rp 184.282.573.893,00 |
- b. pengeluaran
- | | | | |
|--------------------------------------|----|-------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp | 10.000.230.000,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 750.000.000,00 | |
| jumlah pengeluaran setelah perubahan | | | Rp 10.750.230.000,00 |

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA

1. semula	Rp	100.600.000.000,00	
2. bertambah	Rp	83.682.573.893,00	
jumlah SiLPA			
setelah perubahan		Rp	184.282.573.893,00
 - b. penerimaan pinjaman Daerah

1. semula	Rp	0,00	
2. bertambah	Rp	0,00	
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		Rp	0,00
 - c. penerimaan kembali pemberian pinjaman

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		Rp	0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. penyertaan modal Daerah

1. semula	Rp	10.000.230.000,00	
2. bertambah	Rp	750.000.000,00	
jumlah penyertaan modal Daerah			
setelah perubahan		Rp	10.750.230.000,00
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. semula	Rp	0,00	
2. berkurang	Rp	0,00	
jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
setelah perubahan		Rp	0,00

Pasal 6

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. Lampiran I ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. Lampiran II ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. Lampiran III ringkasan perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. Lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
 - e. Lampiran V rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Lampiran VI rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - g. Lampiran VII sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - h. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan

perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan rancangan perubahan APBD;

- i. Lampiran IX daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - j. Lampiran X daftar Pinjaman Daerah.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Oktober 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd
TIMOTIUS SURYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (10-225/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran serta merupakan alat pengendali dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilaiakuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai APBD.

Dalam perubahan APBD di tampung penganggaran dari berbagai program kegiatan yang disusun berdasarkan usulan dari kebutuhan masyarakat yang terlebih dahulu dituangkan dalam beberapa dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD. Dokumen-dokumen penganggaran yang menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan APBD tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 155